



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Nomor: 1508/Un.19/R/KP 07.2/11/2023**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

- Menimbang : bahwa Dr Hartono, M Si , NIP 19720501 200501 1 004, Pembina (IV/a), Lektor Kepala pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti masa jabatan Rektor
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen,
4 Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
5 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116060/B II/3/2023 tentang Pengangkatan Jabatan Tugas Tambahan Rektor UIN Prof K H Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Memperhatikan : Surat Rektor Nomor 3478/Un 19/R/KP 07/11/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Hasil Penetapan Pejabat Akademik Baru di Lingkungan UIN Prof. K H Saifuddin Zuhri Purwokerto

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Dr Hartono, M Si , NIP 19720501 200501 1 004, Pembina (IV/a), Lektor Kepala dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ushuludin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto mengikuti masa jabatan Rektor.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 6 November 2023
REKTOR,



Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Agama R.I di Jakarta,
2. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta,
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama di Jakarta,
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto